



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali

Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Laman : buleleng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 047.A/HK.01.01/K.BA-06/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasantahapan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 251/P,/K1/06/2024 tanggal 12 Juni Tahun 2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 diampu oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut::

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun

2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah pada Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 23 September 2024


I KADEK CARNA WIRATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 047.A/HK.01.01/K.BA-06/9/2024
 TENTANG TIM PENGAWASAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BULELENG TAHUN
 2024

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULELENG TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1	I Kadek Carna Wirata, S.H	Ketua	Penanggung Jawab
2	I Ketut Adi Setiawan, S.E., S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3	Gede Ganesha, S.TP	Anggota	Penanggung Jawab
4	Putu Sugi Ardana, S.H., M.H	Anggota	Penanggung Jawab
5	Gede Wira Mariyusa, S.H	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Luh Budiyantri, S.E.	Staf PNS	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Nyoman Budiasa, SE	Staf PNS	Anggota
9	I Gede Oki Adi Saputra, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Ni Luh Putu Cindraeni, S.H	Ahli Pertama Analisis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Hukum	
11	Kadek Yudha Sutardi,S.E	Ahli Pertama Perencana	Anggota
12	Perhat Alfaz, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Gusti Ayu Anik Nilawati, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	I Gede Agus Arnika, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
15	Made Kristian Hartawan,S.T	Staf Pelaksana	Anggota
16	Komang Diagustu, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
17	Gusti Kadek Sayoni,S.E.	Staf Pelaksana	Anggota


I KADEK CARNA WIRATA